

PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN – PUSAT KESEHATAN HEWAN

2016

PERBUP NO. 136, BD. 2016. NO. 136 KAB. PEMALANG :7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 64 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan dengan lingkup kerja RPH Sub Unit Kerja Pemalang, Randudongkal, Petarukan, Comal, Moga dan Puskesmas Sub Unit Kerja Pemalang dan Randudongkal. RPH dan Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dispertan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dispertan. RPH dan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pengelolaan RPH dan Puskesmas.
- CATATAN : - Perbup ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016
- Terdiri dari 7 Pasal
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
  - Lampiran 3 halaman